MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN EVALUASI REVIEW PETA BISNIS PROSES PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kupang, 19 Oktober 2026

I. TEMUAN

Hasil Temuan Monev:

1. Bahwa perlu dilakukan peninjauan dan evaluasi atas Peta Bisnis Proses.

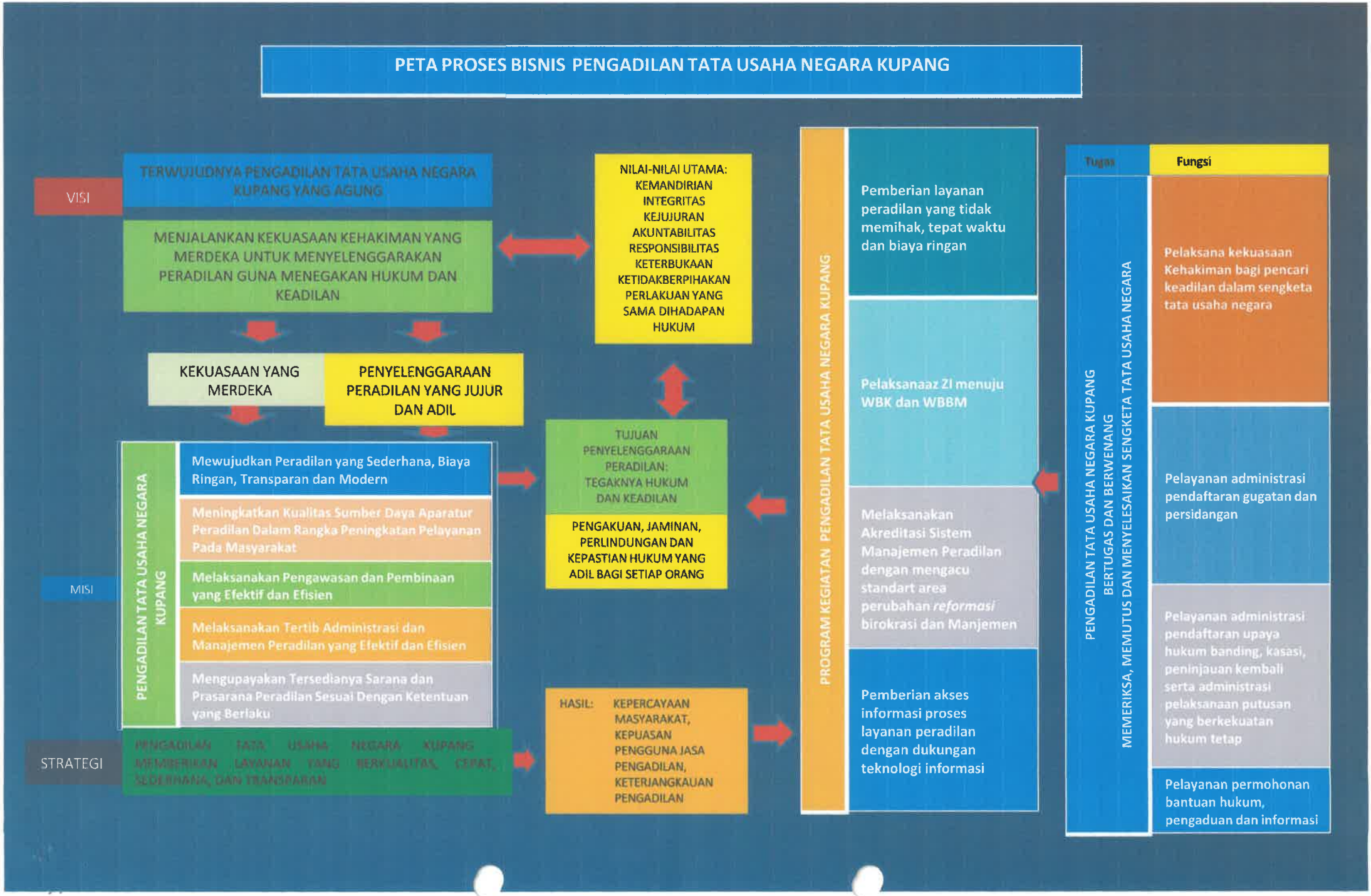
II. TINDAK LANJUT

Tindak Lanjut Temuan Monev:

1. Tim Review Peta Bisnis melakukan peninjauan dan evaluasi atas Peta Bisnis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dan diperoleh hasil sebagai berikut:
   a. Nomenklatur Peta Proses Bisnis belum sesuai, sehingga perlu diubah yang sebelumnya "Peta Bisnis Proses" menjadi "Peta Proses Bisnis" agar sesuai dengan nomenklatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 995/SEK/SK/VII/2022 tentang Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung tanggal 29 Juli 2022;
   b. Peta Proses Bisnis disesuaikan dengan Mahkamah Agung dan ditetapkan kembali dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang termasuk menyesuaikan nomenklatur menjadi Peta Bisnis Proses;
2. Peta Proses Bisnis yang telah disesuaikan adalah sebagaimana terlampir;

Demikian Laporan Hasil tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas Peta Bisnis Proses. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Notulis,	Mengetahui, Ketua Tim
Debora S. Anduwacu, S.H.	Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.


PETA PROSES BISNIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
VISI
TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG YANG AGUNG
MENJALANKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN
NILAI-NILAI UTAMA: KEMANDIRIAN INTEGRITAS KEJUJURAN AKUNTABILITAS RESPONSIBILITAS KETERBUKAAN KETIDAKBERPIHAKAN PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM
KEKUASAAN YANG MERDEKA
PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG JUJUR DAN ADIL
MISI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat
Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien
Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien
Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku
TUJUAN PENYELENGGARAAN PERADILAN: TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN
PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL BAGI SETIAP ORANG
STRATEGI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG MEMBERIKAN LAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT, SEDERHANA, DAN TRANSPARAN
HASIL: KEPERCAYAAN MASYARAKAT, KEPUASAN PENGGUNA JASA PENGADILAN, KETERJANGKAUAN PENGADILAN
PROGRAM KEGIATAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Pemberian layanan peradilan yang tidak memihak, tepat waktu dan biaya ringan
Pelaksanaaz ZI menuju WBK dan WBBM
Melaksanakan Akreditasi Sistem Manajemen Peradilan dengan mengacu standart area perubahan reformasi birokrasi dan Manjemen
Pemberian akses informasi proses layanan peradilan dengan dukungan teknologi informasi
Tugas
Fungsi
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG BERTUGAS DAN BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
Pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi pencari keadilan dalam sengketa tata usaha negara
Pelayanan administrasi pendaftaran gugatan dan persidangan
Pelayanan administrasi pendaftaran upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali serta administrasi pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap
Pelayanan permohonan bantuan hukum, pengaduan dan informasi